



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR 8 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENANGGULANGAN BENCANA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa Sulawesi Selatan memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
- b. bahwa Pemerintah Daerah turut bertanggung jawab melindungi segenap warga masyarakat atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- c. bahwa perlindungan masyarakat terhadap bencana perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penanggulangan Bencana.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2, Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47, Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian Dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
  29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
  31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 232);
  32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 233);
  33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
  34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 12);
  35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 247);
  36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

dan

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Organisasi kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain; asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, penegakan hukum dan ketertiban, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
22. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
23. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.

24. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
25. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan/atau badan non usaha, serta lembaga internasional.
28. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
29. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain diluar Perserikatan Bangsa Bangsa.
31. Rencana pemulihan adalah dokumen perencanaan yang berisi data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana, informasi kerusakan, potensi sumber daya, peta tematik, program dan kegiatan, jadwal kegiatan, rencana anggaran, pelaksana dan prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi.
32. Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
33. Kelompok rentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan lanjut usia.
34. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara tepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, dan penyediaan sumberdaya; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum.
35. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana.
36. Pencarian dan Penyelamatan atau *Search And Rescue* (SAR) adalah Usaha dan kegiatan mencari, menolong dan menyelamatkan orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia atau dikhawatirkan keselamatannya sebagai akibat dari bencana yang terjadi.
37. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ketempat penampungan sementara untuk dilakukan penanganan berikutnya.
38. Nonproletisi adalah larangan menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.
39. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penanggulangan bencana berasaskan:
- a. kemanusiaan;
  - b. keadilan;
  - c. kesamaan kedudukan dalam pemerintahan;
  - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
  - e. ketertiban dan kepastian hukum;
  - f. kebersamaan;
  - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
  - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah:
- a. cepat
  - b. tepat;
  - c. aman;
  - d. prioritas;
  - e. koordinasi dan keterpaduan;
  - f. berdayaguna dan berhasil guna;
  - g. transparansi dan akuntabilitas;
  - h. kemitraan;
  - i. pemberdayaan;
  - j. nondiskriminatif; dan
  - k. nonproletisi.

### **Pasal 3**

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. Menghargai budaya lokal;
- d. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- f. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **BAB III TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana, dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan:
- a. warga masyarakat;
  - b. organisasi kemasyarakatan;
  - c. badan usaha; dan
  - d. lembaga internasional.

#### **Pasal 5**

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai;
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
- f. Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

#### **Pasal 6**

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
- a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - b. membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
  - c. melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah, pemerintah daerah lainnya badan usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga internasional dan lembaga lainnya yang dipandang perlu;
  - d. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - e. merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam; dan
  - f. memberi izin tentang pengumpulan barang dan uang dalam penanggulangan bencana.
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### **BAB IV KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 7**

Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai penyelenggara dan mengkoordinasikan penanggulangan bencana.

### **Pasal 8**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan daya:
  - a. sumberdaya antar daerah;
  - b. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
  - c. *search and rescue* (SAR);
  - d. tentara nasional Indonesia;
  - e. polisi republik Indonesia;
  - f. palang merah Indonesia;
  - g. perlindungan masyarakat; dan
  - h. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berwenang menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan/Koordinator Penanganan Darurat Bencana.
- (3) Komandan/Koordinator Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melaksanakan:
  - a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. penyelamatan; dan
  - e. mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga terkait.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

### **Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh santunan atau kompensasi karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10**

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana;

### **Bagian Kedua Hak, Kewajiban dan Peran Organisasi Kemasyarakatan**

#### **Pasal 11**

Organisasi Kemasyarakatan berhak:

- a. Mendapat kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana.
- b. Mendapat perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. Melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 12**

Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban:

- a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota.
- b. Memperoleh izin dalam melakukan kegiatan pengumpulan barang dan uang.
- c. Melaporkan kepada instansi yang berwenang atas hasil pengumpulan barang dan uang.

#### **Pasal 13**

Organisasi kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah maupun Kabupaten/Kota.

## **BAB VI PERAN BADAN USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL**

### **Bagian Kesatu Peran Badan Usaha**

#### **Pasal 14**

- (1) Badan usaha dapat berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan kegiatannya berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## **Bagian Kedua Peran Lembaga Internasional**

### **Pasal 15**

- (1) Lembaga Internasional dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau Kabupaten/Kota terhadap para pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dapat memperoleh akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana.

### **Pasal 16**

- (1) Lembaga Internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Lembaga Internasional berkewajiban mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi adat serta budaya daerah dan turut menjaga keamanan, ketertiban serta keselamatan.

## **BAB VII PENANGGULANGAN BENCANA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 17**

Bencana dibedakan menjadi:

- a. Bencana alam;
- b. Bencana non-alam; dan
- c. Bencana sosial.

#### **Pasal 18**

- (1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek:
  - a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
  - b. kelestarian lingkungan hidup;
  - c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
  - d. lingkup luas wilayah.
- (2) Tata cara dan prosedur penanggulangan bencana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 19**

Penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana dapat:
  - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mendapat kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Prabencana**

#### **Pasal 21**

- (1) Penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:
  - a. situasi tidak terjadi bencana; dan
  - b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
- (2) Penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. penyuluhan;
  - b. simulasi penanggulangan bencana;
  - c. penyediaan Instrumen tanda bencana; dan
  - d. pembinaan kampung siaga bencana.

#### **Pasal 22**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Perencanaan penanggulangan bencana;
- b. Pengurangan risiko bencana;
- c. Pencegahan terjadinya bencana;
- d. Pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. Persyaratan analisis risiko bencana;
- f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. Pendidikan dan pelatihan; dan
- h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

#### **Pasal 23**

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;

- d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

#### **Pasal 24**

Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:

- a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. Analisis kemungkinan dampak bencana;
- d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; dan
- e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana.

#### **Pasal 25**

Pencegahan terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:

- a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.

#### **Pasal 26**

Panduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dilakukan dengan cara mencantumkan rencana penanggulangan bencana dalam:

- a. Sistem perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **Pasal 27**

Penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b, meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan dini; dan
- c. Mitigasi bencana.

#### **Pasal 28**

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;

- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e. penyiapan lokasi evakuasi;
- f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

### **Pasal 29**

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilakukan untuk:
  - a. Pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana; serta
  - b. Mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengamatan gejala bencana;
  - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
  - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah melalui media massa.

### **Pasal 30**

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana;
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan penataan ruang;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun moderen.

## **Bagian Ketiga Tanggap Darurat**

### **Pasal 31**

Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:

- a. Pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. Penentuan status keadaan darurat;
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. Pemulihan dengan segera sarana-sarana vital.

### **Pasal 32**

Pengkajian secara cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Cakupan lokasi bencana;
- b. Jumlah korban;
- c. Kerusakan prasarana dan sarana;
- d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

### **Pasal 33**

- (1) Status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kriteria Penentuan Status Bencana untuk skala Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Penetapan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
  - a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
  - e. perizinan;
  - f. pengadaan barang/jasa;
  - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
  - h. penyelamatan; dan
  - i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga terkait.
- (3) Pengerahan aset bidang pertahanan, perlindungan masyarakat dan Badan Usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 34**

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dilakukan melalui upaya:

- a. Pencarian dan penyelamatan korban;
- b. Pertolongan darurat; dan
- c. Evakuasi korban.

### **Pasal 35**

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi:

- a. Kebutuhan air bersih;
- b. Sanitasi;
- c. Pangan;
- d. Sandang;
- d. Pelayanan kesehatan;

- e. Pelayanan psikososial;
- f. Penampungan; dan
- g. Tempat hunian.

#### **Pasal 36**

- (1) Penanganan masyarakat pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan:
  - a. pendataan;
  - b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Tata cara penanganan masyarakat pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 37**

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas berupa:
  - a. penyelamatan;
  - b. evakuasi;
  - c. pengamanan;
  - d. pelayanan kesehatan dan;
  - e. psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. bayi, balita dan anak-anak;
  - b. ibu hamil atau menyusui;
  - c. penyandang cacat; dan
  - d. orang lanjut usia.

#### **Pasal 38**

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan.

### **Bagian Keempat Pasca Bencana**

#### **Pasal 39**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

#### **Pasal 40**

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;

- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial, ekonomi, budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 41**

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat ;
- c. Pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- e. Partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan
- f. Peningkatan fungsi pelayanan publik.

### **BAB VIII PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA**

#### **Pasal 42**

- (1) Pendanaan penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah, serta Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana penanggulangan bencana.

#### **Pasal 43**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### **Pasal 44**

Pemerintah Daerah dapat memberi izin pengumpulan uang dan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 45**

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi:

- a. Perencanaan;

- b. Penggunaan;
- c. Pemeliharaan;
- d. Pemantauan; dan
- e. Evaluasi.

## **BAB IX PENGAWASAN**

### **Pasal 46**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
  - f. perencanaan tata ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. kegiatan reklamasi;
  - i. pengelolaan keuangan; dan
  - j. pengumpulan sumbangan.
- (3) Laporan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah.

## **BAB X PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Pasal 47**

Penyelesaian sengketa sebagai akibat pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3), dapat menempuh jalur litigasi dan non litigasi.

### **Pasal 48**

Sengketa mengenai kewenangan manajemen risiko bencana antar Pemerintah Daerah dan/atau antar Kabupaten/Kota, diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 49**

Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

### **Pasal 50**

- (1) Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen

risiko bencana dan/atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana, dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan :
  - a. berbentuk lembaga kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen risiko bencana;
  - b. mencantumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana; dan
  - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

## **BAB XI PENYIDIKAN**

### **Pasal 51**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarga; dan
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 52**

Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi yang:

- a. Tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana; dan
  - b. Mengakibatkan terjadinya bencana;
- dapat dipidana sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

**Pasal 53**

Setiap orang yang melakukan pengumpulan uang dan barang tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

**BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 54**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 55**

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 56**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.


Ditetapkan di Makassar.  
pada tanggal, 24 September 2010.

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

  
**SYAHRUL YASIN LIMPO.**

Diundangkan di Makassar.  
pada tanggal, 24 September 2010.

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

  
**A. MUALLIM**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 8